

Pengaruh Penyaluran Dana Penanggulangan Pandemi Di Kota Kediri

Novie Astuti Setianingsih¹, Wiwiek Kusumaning Asmoro², Atik Tri Andari³

^{1,2,3}) Polinema PSDKU Kediri

¹)viecoll77@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to test and analyze the transparency of Prodamas funds that were transferred to Covid-19 prevention funds. The benefit of this research is to identify the transparency of changes in the allocation of Prodamas funds that affect the distribution of Covid-19 assistance in the City of Kediri. The object of this research is 46 urban villages in the city of Kediri. This type of research is quantitative, because this research uses a questionnaire that will be distributed to all villages. The population of this research is the people of Kediri City. Questionnaires will be distributed directly by researchers to respondents. sample and google form, in this study the respondents were residents based on neighborhood associations in the Moajoroto Village. The result is that 85.7% of the variables for the distribution of covid-19 aid funds can be explained by the variables of understanding procedures, accuracy and transparency, and the magnitude of other variables that affect variable distribution of aid funds for covid-19 is 14.3%.

Keywords: transfer, distribution, prodamas, pandemi, Kediri

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian dan menganalisis transparansi dana Prodamas yang dialihkan menjadi dana penanggulangan Covid-19. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi transparansi perubahan alokasi dana Prodamas berpengaruh terhadap penyaluran bantuan Covid-19 di Kota Kediri. Objek penelitian ini adalah 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan didistribusikan ke seluruh kelurahan. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Kediri. Kuesioner akan didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. sampel dan google form, dalam penelitian ini respondennya adalah warga yang berbasis pada rukun tetangga di Kelurahan Moajoroto. Hasilnya bahwa 85,7% variabel penyaluran dana bantuan Covid-19 dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman prosedur, ketepatan dan transparansi, dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel penyaluran dana bantuan Covid-19 sebesar 14,3%.

Kata Kunci: pengalihan, penyaluran, prodamas, Covid-19, Kediri

Pendahuluan

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam

pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Untuk tahun 2020, anggaran Prodamas mencapai Rp144 miliar, dan semuanya akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Kediri. Langkah ini ditempuh guna menyelamatkan Kota Kediri dari bencana pandemi Covid-19. Akibat dari adanya Pandemi Covid-19 ini memberikan

pengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya sektor pendidikan, sektor transportasi, sektor perekonomian dan sektor lainnya. Akibat dari virus ini seluruh sektor pendidikan menghimbau para siswa dan mahasiswa untuk belajar melalui daring (*Pembelajaran Online*). Di sektor transportasi seperti halnya transportasi online (*ojek online*) mereka dilarang membawa penumpang, mereka hanya boleh mengantarkan barang. Di sektor perekonomian banyak pertokoan dipaksa untuk menutup toko mereka dan apabila tidak menutup toko, maka mereka akan dikenai denda, serta diberlakukannya PSBB (*Pembatasan Sosial Berskala Besar*). Untuk membantu perekonomian masyarakat maka dikeluarkan kebijakan-kebijakan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan kepada bupati kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah sosial. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (*Bantuan langsung tunai*).

Bantuan sosial menjadi “menarik” karena banyak pihak yang berkepentingan. Masyarakat / kelompok

masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan. Kepala Daerah dan DPRD membutuhkannya untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara transparan, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah terkait.

Pengucuran dana Prodams yang dialihkan untuk dana penanggulangan Covid-19 yang tidak sedikit dan banyak pihak yang mempunyai kepentingan disana maka peneliti merumuskan masalah: Apakah transparansi perubahan alokasi dana Prodams berpengaruh terhadap penyaluran bantuan Covid-19 di Kota Kediri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengalisis transparansi perubahan alokasi dana Prodams guna penyaluran bantuan dana Covid-19 di Kota Kediri.

Kajian Literatur

Pengaruh Alokasi Dana Prodams guna penyaluran bantuan covid-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan

tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Pemahaman Prosedur

Distribusi bantuan dilakukan dengan prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Penerima bantuan adalah mereka yang telah terverifikasi dan validasi nama dan alamatnya (*by name and by address*/BNBA)). Juga dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kesesuaian data nama dan alamat tersebut diperlukan, agar bantuan tepat sasaran.

Ketepatan Pengelolaan Dana

Pengelolaan bantuan sosial didefinisikan sebagai upaya mengatur dari merencanakan sampai menyalurkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Indonesia, 2012). Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terputuk dan

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Indonesia, 2012).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan di Kota Kediri yang didistribusikan ke 46 kelurahan. Setiap kelurahan disebar sebanyak 10 kuesioner. Penelitian ini menggunakan *adjustment sampling* di Kota Kediri. Desain Penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program komputer *SPSS 24,0 for Windows*.

Definisi Operasional Variabel:

a. Pemahaman Prosedur (X1)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020) Pemahaman dan mekanisme pelaksanaan bantuan langsung yaitu:

1. Koordinasi

- a. Koordinasi Di Tingkat Pemerintah Pusat
- b. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi
- c. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Penyiapan Data Keluarga Penerima Manfaat

3. Penyaluran Dana Bantuan Proses penyaluran dana bantuan

b. Ketepatan (X2)

Pengelolaan bantuan sosial didefinisikan sebagai upaya mengatur dari merencanakan sampai menyalurkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Indonesia, 2012).

Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

c. Transparansi (X3)

Transparansi bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana desa yang menjadi salah satu prinsip utama pemerintahan.


Menurut Asmoro & Setianingsih (2019) transparansi adalah sistem keterbukaan yang pengambil keputusan dan pemegang kepentingan untuk bisa mendapatkan informasi yang sama yaitu mengenai informasi sumber dana berapa besar dan penggunaannya dipakai untuk apa saja dalam suatu organisasi. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hasil dan Pembahasan

a. Uji Normalitas

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas




Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 24, 2020

Gambar 1 menyatakan bulatan diantara garis diagonal sehingga menunjukkan bahwa penyebaran berdistribusi secara normal.

b. Uji Heterosdastisitas

Gambar 2. Uji heterosdastisitas



Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 24, 2020

Gambar 2 menunjukkan bahwa bulatan terletak diantara sumbu Y yaitu diatas dan dibawahnya sumbu Y yang artinya heterosdastisitasnya tidak mengalami masalah.

c. Uji korelasi

Uji korelasi ini untuk menguji nilai korelasi atau hubungan yang disimbulkan R antara pemahaman prosedur, ketepatan dan transparansi dengan penyaluran dana bantuan covid-19 di Kota Kediri sebagai moderating, berikut hasil uji korelasidengan menggunakan SPSS 24:

Tabel 1. Uji Korelasi Model Summary

	R	Adjust Std.	Sig.
Mo R	Square ed	R	E F
del	Square rror	Estimate	nge
1	.926 ^a	.857	.856
		.21058	.000

a. Predictors: (Constant), BE, BS, BI

b. Dependent Variable: PP

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS 24, 2020

Analisis data yang digunakan adalah analisis linear dengan rumus persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Y: penyaluran dana bantuan covid-19

a : (konstanta)

X_1 : pemahaman prosedur

X_2 : ketepatan

X_3 : transparansi

e_i : standart error

b_1, b_2, b_3 : koefisien regresi

Tabel 1 menunjukkan R atau nilai korelasi sebesar 0,926^a yang berarti mendekati 1, yang artinya ketiga variabel independen memiliki korelasi dengan variabel dependen.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dengan uji koefisien determinan (R^2) yang menunjukkan bahwa jika R^2 mendekati angka 1 berarti variabel independen bisa memberikan informasi yang diperlukan variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,857 yang berarti bahwa 85,7% variabel penyaluran dana bantuan covid-19 dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman prosedur, ketepatan dan transparansi, dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel penyaluran dana bantuan covid-19 sebesar 14,3%.

Pada uji regresi moderasi, dapat dilihat seberapa jauh pengaruh variabel pemahaman prosedur, ketepatan dan transparansi secara individual dalam menerangkan variabel penyaluran dana bantuan covid-19.

- 1) Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, variabel independen tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- 3) Jika koefisien regresi pada H_1, H_2 , dan H_3 , mempunyai arah positif berarti hipotesis diterima dan sebaliknya

Uji hipotesis dari hasil uji regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman prosedur berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penyaluran dana bantuan covid-19. Hasil dari tabel 1 menunjukkan bahwa pemahaman prosedur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19 maka H_1 yang menyatakan pemahaman prosedur berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19.
2. Variabel ketepatan berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19. Pada tabel 1 menunjukkan variabel ketepatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19. Maka H_2 yang menyatakan variabel ketepatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19.
3. Variabel transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19. Pada tabel 1 diketahui bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19. Maka H_3 yang menyatakan variabel transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19.

Simpulan dan Saran

1. Pengaruh variabel pemahaman prosedur terhadap penyaluran dana bantuan covid-19.
Hasil uji yang menyatakan pemahaman produksi berpengaruh positif terhadap penyaluran dana

b. Uji Het

- bantuan covid-19 tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
2. Pengaruh variabel ketepatan sasaran terhadap peningkatan pendapatan. Hasil uji yang menyatakan ketepatan sasaran berpengaruh positif terhadap peningkatan penyaluran dana bantuan covid-19 tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
 3. Pengaruh variabel transparansi terhadap penyaluran dana bantuan covid-19. Hasil uji yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana bantuan covid-19 tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.
- Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner*. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Azizah Mayasari, Nur. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Mambantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). <http://eprints.umpo.ac.id/5960/>
- Friedmann, J. (1992). EMPOWERMENT: Politics of Alternative Development, 212. Retrieved from http://www.amazon.co.uk/EMPOWERMENT-Alternative-Development-John-Friedmann/dp/1557863008/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1399876088&sr=8-1&keywords=empowerment%3A+the+politics+of+alternative+development
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/81~PMK.05~2012Per.HTM>
- <https://setkab.go.id/>
- Imawan Wynandin. (2008). Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Bappenas. Jakarta
- Maun, Carly EF. (2020). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Ejournal. Unisrat.ac.id*

Daftar Rujukan

- Abdul Hafiz Tanjung, “Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik”, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Adrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya: Bayu Media

Perwali Kota Kediri No.40 Tahun 2014 Tentang Dana Prodamas 50 Juta /RT

Perwali Kota Kediri No. 2 Tahun 2017 Tetang Perubahan Dana Prodamas menjadi 100 Jt/ RT

Sugiyono (2017) Metode Penelitian Administrasi Bandung: Alfa Beta.